

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut; Pertama, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang begitu pesat tidak diimbangi dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum khususnya di bidang teknologi reproduksi bantuan. Kedua, TRB tidak hanya menyalahi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu TRB dengan menggunakan donor tidak dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, dari segi agama, TRB dapat dikategorikan sebagai perbuatan zinah. MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa prosedur kehamilan yang menggunakan pihak ketiga pada dasarnya adalah zinah dan oleh karena itu tidak dapat dilakukan di Indonesia. Keempat, meskipun urgensi pendonoran sperma sudah di depan mata, Indonesia belum siap untuk mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengantisipasi kekosongan hukum terhadap masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral-Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kanisius-BPK Gunung Mulia, 1990
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press, 2012.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undaag Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 1994.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- Linda J. Heffner, *At A Glance: Sistem Reproduksi*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta, 1999
- Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003.
- Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu*, Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2007.

Mohammad Daruddin, *Reproduksi Bayi Tabung: Ditinjau dari Hukum Kedokteran. Hukum Perdata, Hukum Islam*, Kalam Mulia, 1997

Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, cet. 1, IND-HILL.CO: Jakarta), 1989

Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press, 2012.

Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Produksi

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2015

Artikel/Jurnal:

Andrew Dutney, *Religion, Infertility, and Assisted Reproductive Technology*, Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, Vol. 21, No. 1, Australia, 2007.

Argyo Demartoto, *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan: Suatu kajian Perspektif Gender*, Laporan Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

Dawn R. Swink, *Caveat Vendor: Potential Progeny, Paternity, and Product Liability Online*, Brigham Young University Law Review, 2007.

J.G.Schenker, *Ethical and Legal Aspects of Assisted Reproduction*, Human Reproduction vol. 11 no. 4, 1996

John Burger, *“Donor Offspring” Redefining Family*, Human Life Review, New York, 2008.

Marcia C. Inhorn, *Islam, Assisted Reproduction, and the Bioethical Aftermath*, Journal of Religion and Health, New York, 2016.

Mary Warnock, *The Uses of Philosophy*, Oxford: Basil Blackwell, 1992.

Raymond J. Devettere, *Practical Decision Making in Health Care Ethics: Cases and Concepts*, Georgetown University Press, 2009

Robert P. Borrong, *Kapita Selekta Bioetik: Perspektif Kristiani*, Jurnal Info Media, 2007.

Ruth Deech and Anna Smajdor, *From IVF to Immorality: Controversy in the Era of Reproductive Technology*, Oxford University Press, 2007.

Sherylynn Fiandaca, *In Vitro Fertilization and Embryos: The Need for International Guidelines*, Albany Law Journal of Science and Technology.

Sutaryo, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal*, Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 2015.

Timothy F. Murphy, *Assisted Reproductive Technologies, Sex Selection, and the Commodification of Children*, 2003.

Vincensia Esti Purnama Sari, *Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Law Review Volume XIII, 2014.

Vorish BJ. In Vitro Fertilization. NEJM 2007,

Situs Internet

www.republika.com

www.lkht.net

www.docdoc.com

www.kompas.com

www.kalbe.com

www.tempo.com

www.republika.com

www.mui.or.id

www.katolisitas.org

www.vogue.com